



SURAT EDARAN
NOMOR: B/2282/UN37/TU/2020

TENTANG
PERPANJANGAN DAN PENYESUAIAN SISTEM KERJA LAYANAN UMUM BAGI
PEGAWAI UNNES DALAM MASA KEWASPADAAN DAN PENCEGAHAN
PENYEBARAN INFEKSI COVID-19

Yth. Pimpinan Unit
Di lingkungan Universitas Negeri Semarang

A. Dasar

1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 50 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 19 Tahun 2020 Tentang Sistem Penyesuaian Kinerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah;
2. Surat Edaran Rektor nomor: B/1502/UN37/WS/2020 tentang Pengaturan Kerja Pegawai Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran COVID-19 (*CORONA VIRUS DISEASE - 19*) di lingkungan UNNES;
3. Surat Edaran Rektor Nomor B/1738/UN37/TU/2020 tentang Perpanjangan Layanan Akademik dan Umum Masa Kewaspadaan Dan Pencegahan Penyebaran Infeksi COVID-19.
4. Surat Edaran Nomor Rektor Nomor B/1957/UN37/TU/2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Layanan Umum Bagi Pegawai UNNES Dalam Masa Kewaspadaan dan Pencegahan Penyebaran Infeksi COVID-19.

B. Layanan Umum

1. Pengaturan *Work From Home* (WFH) tetap mengikuti Surat Edaran Rektor nomor: B/1502/UN37/WS/2020 tentang Pengaturan Kerja Pegawai Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran COVID-19 (*CORONA VIRUS DISEASE - 19*) di lingkungan UNNES.
2. Waktu *Work From Home* (WFH) **diperpanjang sampai dengan tanggal 29 Mei 2020** dan/atau mengikuti kebijakan pemerintah.

Dengan terbitnya surat edaran ini, maka Surat Edaran Rektor Nomor: B/1502/UN37/WS/2020 tentang Pengaturan Kerja Pegawai Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran COVID-19 (*CORONA VIRUS DISEASE - 19*), Surat Edaran Rektor Nomor B/1738/UN37/TU/2020 tentang Perpanjangan Layanan Akademik dan Umum Masa Kewaspadaan dan Pencegahan Penyebaran Infeksi COVID-19 di lingkungan UNNES dan Surat Edaran Nomor Rektor Nomor B/1957/UN37/TU/2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Layanan Umum Bagi Pegawai UNNES Dalam Masa Kewaspadaan dan Pencegahan Penyebaran Infeksi COVID-19 tetap dijadikan pedoman sepanjang tidak bertentangan dengan surat edaran ini.

Demikian surat edaran ini dibuat untuk dapat diperhatikan. Selamat melaksanakan kerja dari rumah, belajar dari rumah dan beribadah dari rumah. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa memberikan kesehatan dan keselamatan bagi kita semua dan semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir.

Semarang, 11 Mei 2020

a.n. Rektor,

Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan,



Dr. S. Martono. M.Si.

NIP. 196603081989011001

Tembusan:
Rektor UNNES